

**DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA  
PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI  
KABUPATEN BREBES  
(STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ALFI ZIKRI  
NIM. 1617303070**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Muhammad Alfi Zikri

NIM :1617303070

Jenjang : S-1

Program studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H Saefuddin Zuhri

Menyatakan Bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saudara, dan juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya sendiri sudah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh .

Purwokerto, 16 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Alfi Zikri

NIM. 1617303070


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT  
Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan DKPP Nomor 262  
Tahun 2018)**

Yang disusun oleh **Muhammad Alfi Zikri (NIM. 1617303070)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I



13  
06 '23

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004


Sekretaris Sidang/ Penguji II



12/6/2023

Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I.  
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 07 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



12/6-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 16 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi : Muhammad Alfi Zikri  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini, saya sampaikan bahwa :


Nama : Muhammad Alfi Zikri  
NIM : 1617303070  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul : Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval Hut Kemerdekaan RI Di Kabupaten Brebes (Studi Atas Putusan Dkpp Nomor 262 Tahun 2018)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**M. Wildan Humaidi, M.H.**  
NIP. 19890929 201903 1 021

**DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA  
PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI  
KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP  
NOMOR 262 TAHUN 2018)**

**ABSTRAK**

**Muhammad Alfi Zikri  
NIM.1617303070**

**Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri  
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan tugas pemilu. Dewan pengawas memilih anggota dewan, anggota parlemen, anggota perwakilan negara, presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan rakyat langsung dari rakyat. Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, diperlukan kemandirian dan otonomi penyelenggara pemilu. Nantinya, lembaga ini akan memiliki aturan khusus untuk menangani pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran oleh penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini memuat beberapa tata cara sidang DKPP yang kemudian menjadi keputusan final dan mengikat.

Peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus yaitu pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang di hadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer adapun sumber datanya yaitu Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku hukum, ilmu hukum tata negara, seminar, simposium, diskusi dan hasil penelitian, jurnal/koran, media internet serta publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan.

**Kata Kunci** :Dugaan Pelanggaran Etika, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

**MOTTO.**

“Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, Tujuan bukan utama yang  
utama adalah Prosesnya”

(Virgiawan Listanto)



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Ẓa	Ẓ	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.... ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
— ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
— ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I

ـُ	<i>Damah</i>	U	U
----	--------------	---	---

Sampel : كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*

سُئِلَ - *su'ila*

## 2) Vokal jamak (diftong)

Vokal jamak bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya perpaduan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan Ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan Wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Sampel : كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauila*

## 3. Maddah atau Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang bentuknya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan simbol, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـ...!...	<i>Fathah &amp; Alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas

ي...ي	<i>Kasrah &amp; Ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
و	<i>Dammah &amp; waw</i> <i>u</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Sampel :

قَالَ - *qālā*                      قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*                      يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

pemaknaan untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### 1) *Ta marbūṭah*hidup

Apabila *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### 2) *Ta marbūṭah*mati

Ketika *ta marbūṭah* yang mati atau memperoleh harakat sukun, maka pemaknaannya adalah /h/.

3) Apabila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* disertai oleh kata yang menggunakan kata sambung *al*, serta bunyi kedua kata itu terpisah jadi *ta marbūṭah* itu dimaknai dengan *ha(h)*.

sampel:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang pada bagian tulisan Arab disimbolkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dibentuk dengan huruf, ialah huruf yang seperti dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

sampel:

رَبَّنَا – *rabbana*

نَزَّلَ – *nazzala*

### 6. **Kata Sambung**

Kata sambung dalam bentuk tulisan Arab disimbolkan dengan huruf, yaitu ال, akan tetapi dalam maknainya kata sambung itu dikategorikan antara kata sambung yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sambung yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sambung yang disertai oleh huruf *syamsiyyah*, kata sambung yang disertai dengan huruf *syamsiyyah* dimaknakan sesuai dengan lafadzh nya,

yaitu huruf /l/ diberubah dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung menyertai kata sambung itu.

- 2) Kata sambung yang disertai dengan huruf *qamariyyah*, dimaknai sesuai dengan pedoman yang digariskan di awal dan sesuai dengan lafadzh nya.

Baik disertai huruf *syamsiyyah* ataupun huruf *qamariyyah*, kata sambung ditulis terpisah dari kata yang menyertai dan dihubungkan oleh tanda sambung atau hubung.

Sampel :

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalam*

## 7. Hamzah

Disebutkan di awal bahwa hamzah dimaknakan dengan apostrop. Akan tetapi itu, pada saat berada di tengah dan di ujung kata. jika Hamzah itu terletak di awal kata, ia disimbolkan sebab dalam tulisan Arab merupakan alif.

Sampel :

Hamzah di depan	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
Hamzah di ujung	النوء	<i>An-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada permulaan setiap kata, baik *fi'il*, *isim* ataupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata khusus yang penulisannya bersama huruf arab yang sudah lazim dibentuk dengan kata lain karena ada huruf atau harakat ditiadakan sehingga dalam artikan ini penulisan kata tersebut mampu dilakukan dua upaya; mampu dipisah perkata dan mampu pula dibentuk. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Sampel :

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fā aufū al-kaila waal-mīzān*

## 9. Huruf Kapital

Bagaimanapun dalam bentuk tulisan arab huruf kapital tidak disebut, makna ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf depan, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu inisemoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta' dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Agus Sunaryo, M. S.I Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam.
4. M.Wildan Humaidi, M.H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Kedua orang tua saya Bapak Subandi dan Ibu Faridah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.

7. Untuk kedua kakak saya Nurul Fadila dan Muhammad Fanhas yang senantiasa memberikan dukungan dan mengupayakan yang terbaik kepada saya secara langsung maupun tidak langsung.
8. Teman-teman terdekat saya, Destian Ega Suci Ramadina S.H., Bahas al Irhas, Rudi Irawan, Ainul Fahmi, Diva, Fina Nur Abdilah S.H., Akhmad Khafidin S.H. dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu.
9. Teman-teman Hukum Tata Negara (B), PPL Pengadilan Negeri Banyumas, dan teman seperjuangan dalam mencari ilmu didalam dan diluar kampus yang telah belajar banyak hal, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun. serta semua pihak yang terlibat dan turut membantu jalannya penelitian Skripsi saya.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 16 Mei 2023

Penulis,

**Muhammad Alfi Zikri**  
**NIM. 1617303070**



## **PERSEMBAHAN**


Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

Kedua orang tua saya Bapak Subandi dan Ibu Faridah atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis dan juga keluarga yang selalu memberikan dukungan sepenuh hati.

Terimakasih juga untuk diri saya sendiri yang telah mampu melewati halangan rintangan hingga sampai pada saat ini.

Dosen Pembimbing Bapak M. Wildan Humaidi, M.H. yang telah membimbing, membantu, dan memberikan arahnya kepada penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Metodologi Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II           DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU</b>	
<b>                  DAN       DUGAAN       PELANGGARAN       ETIKA</b>	
<b>                  PENYELENGGARA PEMILU</b>	

	A. Landasan Hukum Pembentukan DKPP.....	21
	B. Kedudukan Hukum DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum.....	23
	C. Tugas Dan Wewenang DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum.....	26
	D. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.....	27
	E. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum dan Putusan DKPP.....	35
<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018</b>	
	A. Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	41
	B. Putusan DKPP Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES</b>	
	A. Analisis Hukum Terhadap Kronologi Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu.....	49
	B. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	68

B. Saran ..... 69

**DAFTAR PUSTAKA**


**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR SINGKATAN

KPU	: Komisi Pemilihan Umum
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DK-KPU	: Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Forkompinda	: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan tanda terwujudnya kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilihan umum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sering disebut Luber Jurdil. pelaksanaannya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Diharapkan masing-masing instansi yang tergabung dalam Divisi Penyelenggaraan Pemilu dapat bersinergi untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu. Ketika pemilu yang bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi hal yang lumrah, maka masyarakat akan segera merasakan dampaknya. Penyelenggara pemilu memainkan peran penting dalam membangun kedaulatan rakyat.<sup>1</sup>

Penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilu, yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan

---

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 22.

tugas pemilu. Dewan pengawas memilih anggota dewan, anggota parlemen, anggota perwakilan negara, presiden dan wakil presiden serta anggota dewan perwakilan rakyat langsung dari rakyat.<sup>2</sup>

Untuk mengimplementasikan Undang-Undang No 7 Tahun 2017, diperlukan kemandirian dan otonomi penyelenggara pemilu. Nantinya, lembaga ini akan memiliki aturan khusus untuk menangani pelanggaran yang dilakukan penyelenggara pemilu. Mekanisme penyelesaian pelanggaran oleh penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini memuat beberapa tata cara sidang DKPP yang kemudian menjadi keputusan final dan mengikat.

Awal berdirinya DKPP adalah terbentuknya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK-KPU). lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DK-KPU bersifat sementara dan merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). DK-KPU dibentuk untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan anggota KPU Provinsi. Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk DK-KPU Provinsi.

Pada 12 Juni 2012, DK KPU resmi menjadi Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP terbentuk, struktur kelembagaanya lebih profesional dan dengan bantuan tugas, kegiatan, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) dan jajarannya dari tingkat menengah hingga dusun. Anggota DKPP dipilih oleh departemen kemasyarakatan, profesional pemilu diangkat setiap lima tahun sekali, dengan perwakilan yang terdiri dari anggota aktif KPU dan Bawaslu.

Pada 2017, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menganggap penting bagi DKPP untuk memperkuat sekretariatnya. Pada Tahun 2011, sekretariat DKPP dibantu dalam Undang-Undang Nomor 15 oleh sekjen Bawaslu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Sekretariat DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris. Perintah tambahan lainnya adalah Kelompok Pemeriksa Daerah yang selama ini hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP, namun diwajibkan oleh undang-undang namun bersifat sementara. Kelompok Pemeriksa Daerah bertindak sebagai hakim daerah untuk membantu anggota DKPP dalam mengusut pelanggaran aturan etika pemilu daerah dan/atau menjadi hakim pembantu.

Secara kelembagaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum, DKPP adalah lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai unit penyelenggara pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta memilih anggota DPRD langsung dari rakyat Pasal 1 ayat (7). Selain itu, Pasal 1 ayat (24) menyatakan bahwa DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.



DKPP berwenang menerima pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, melakukan penelaahan atas laporan administratif dalam audit formal, sehubungan dengan verifikasi gugatan pengaduan dan/atau kelengkapan laporan dalam pemeriksaan yang bersifat material melanggar aturan etika acara anggota penyelenggara pemilu. Selain itu, menarik kesimpulan dari pengaduan dan/atau laporan penyelenggara pemilu dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.

DKPP membentuk Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari DKPP, KPU, Bawaslu, dan unsur masyarakat untuk memfasilitasi penyidikan terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di pusat dan daerah. Menurut Pasal 32 Keputusan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, hal yang ditangani DKPP terbatas pada persoalan yang berkaitan dengan perilaku pribadi atau pemilihan perseorangan pekerja. Subyek pelanggaran etika yang dapat dipidana serupa dengan klasifikasi delik dalam sistem pidana, yaitu sikap dan perbuatan yang mengandung unsur kejahatan yang melanggar hukum, dilakukan oleh individu sendiri atau bersama-sama dan untuk itu mereka juga dituduh secara individual. Individu dengan kata lain, yang dapat dituduh melanggar aturan etika adalah individu, baik secara individu maupun kolektif, bukan sebagai lembaga melainkan sebagai individu. Yang dapat dituding melanggar aturan etika bukanlah lembaga KPU atau Bawaslu, melainkan individu yang kebetulan menjabat sebagai presiden atau anggota KPU atau Bawaslu. Oleh karena itu, pelapor harus dapat membuktikan apa yang telah dilakukan oleh presiden atau anggota KPU atau Bawaslu yang

dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu menurut ketentuan yang berlaku.

Dalam Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 diterangkan bahwa awal pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 bertempat di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Jalan Gajahmada Kabupaten Brebes dan selesai di panggung kehormatan yang terletak di depan Kodim 0713/Brebes Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Brebes. Karnaval diikuti sekurang-kurangnya 100 peserta yang terdiri dari lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan instansi pemerintah yang termasuk diantaranya adalah KPU Kabupaten Brebes.<sup>3</sup>

Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB di depan panggung kehormatan karnaval, terlihat rombongan KPU Kabupaten Brebes dalam karnaval dengan membawa papan bergambar logo dan nomor urut seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa terlihat Teradu II Nita Febriwati yang membawa papan bergambar logo Golkar dengan Nomor Urut 4 keluar dari rombongan KPU Kabupaten Brebes dan berjalan menghampiri Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan, terlihat Pamor Wicaksono memberikan sesuatu kepada Teradu II Nita Febriwati. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan baru pertama kali mengikuti karnaval peringatan HUT RI sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes. Bahwa Teradu II Nita Febriwati sama sekali tidak menduga akan adanya pemberian uang di panggung kehormatan. Bahwa saat

---

<sup>3</sup>Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, Teradu II Nita Febriwati dipanggil 3 (tiga) kali dari arah panggung. Bahwa Teradu II Nita Febriwati baru mengetahui belakangan kalau orang yang memanggil dirinya dari atas panggung adalah Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan saat berjabat tangan dengan Pamor Wicaksono, dirinya diberi uang sejumlah Rp.50.000,. Teradu II Nita Febriwati sempat menolak uang pemberian tersebut namun Pamor Wicaksono tetap memaksa dengan menyodorkan uang pemberian kepada Teradu II Nita Febriwati. Bahwa setelah itu Teradu II Nita Febriwati memasukkan uang tersebut ke dalam tas. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan uang pemberian Rp.50.000, telah digunakan untuk ongkos naik becak sejumlah Rp.15.000, dan sisa uang sejumlah Rp.35.000, digunakan untuk membeli bakso. Bahwa Teradu II Nita Febriwati saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes membenarkan bahwa Pamor Wicaksono memberikan sesuatu berupa sawer (uang) sejumlah Rp.50.000, bahwa Teradu II Nita Febriwati dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dugaan pelanggaran perkara a quo pada 10 September 2018 Pukul 12.35 WIB. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan tidak mengetahui adanya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan tidak memahami tentang norma Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selang beberapa menit, terlihat Teradu I Wijayanti selaku Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 naik ke atas panggung

penghormatan dan terlihat Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti. Setelah itu, terlihat Teradu I Wijayanti bersama Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes dan Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti yang berpose menunjukkan tiga jari. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan bahwa baru 2 (dua) kali mengikuti acara karnaval dalam rangka HUT RI di Kabupaten Brebes. Terkait dengan acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018, staf sekretariat mendapatkan surat tugas untuk mengikuti karnaval sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2019. Bahwa staf yang bertugas diminta memakai seragam dan mendapatkan briefing oleh kasubag teknis dan anggota KPU Kabupaten Brebes divisi sosialisasi, dalam briefing tersebut, diberikan pengarahan tentang tugas dan waktu pelaksanaan karnaval. Rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes terdiri dari petugas pembawa spanduk, petugas pemain angklung, dan petugas pembawa papan bergambar logo partai politik. Bahwa Teradu I Wijayanti bertugas membawa papan bergambar logo partai politik PDI Perjuangan Nomor Urut 3. Bahwa tidak ada arahan siapa petugas yang membawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa pemilihan petugas yang membawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 dilakukan secara acak. Petugas karnaval KPU Kabupaten Brebes kemudian berbaris di dalam rombongan sesuai dengan urutan, pertama petugas pembawa spanduk, kedua petugas pemain angklung, dan ketiga petugas pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019.

Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan saat hari pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018, semua rombongan peserta karnaval berjalan menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan lokasi panggung kehormatan. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan saat rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes berada di depan panggung kehormatan, Teradu I Wijayanti dipanggil oleh Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti untuk naik ke atas panggung dan disambut jabat tangan oleh salah satu orang yang berada di atas panggung kehormatan. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan tidak mengetahui siapa dan nama orang tersebut. Bahwa pada saat bersalaman dengan salah satu orang di atas panggung kehormatan, Teradu I Wijayanti diberi uang sejumlah Rp.200.000, dalam pecahan dua lembar Rp.100.000, bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan bahwa baru mengetahui pemberian dari salah satu orang di atas panggung kehormatan tersebut adalah uang sejumlah Rp.200.000, dalam pecahan dua lembar Rp.100.000, ketika sudah turun dari panggung kehormatan. Bahwa setibanya di kantor KPU Kabupaten Brebes, Teradu I Wijayanti menyerahkan uang pemberian sejumlah Rp.200.000 tersebut kepada teman Teradu I Wijayanti. Bahwa menurut jawaban Teradu I Wijayanti, dirinya selama bekerja di KPU belum pernah menerima uang dalam pelaksanaan karnaval yang diadakan sebelumnya. Bahwa Teradu I Wijayanti saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes menyatakan bahwa pemberian Maryatun adalah tisu. Bahwa Teradu I Wijayanti dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dugaan pelanggaran perkara *a quo* pada 3 September 2018 Pukul 14.20 WIB.

Bahwa Teradu I Wijayanti terpaksa tidak mengatakan sejujurnya saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes bahwa pemberian Maryatun adalah sejumlah uang karena merasa ketakutan dan tertekan. Teradu I Wijayanti menyatakan baru pertama kali diperiksa, sendirian, dan dilakukan oleh petugas yang interogatif. Menurut Teradu I Wijayanti, kondisi tersebut membuat dirinya ketakutan sehingga tidak dapat menyampaikan fakta sebenarnya.

Berdasarkan uraian di atas DKPP memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 280/I/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pada Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu DKPP memiliki tugas “menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu”.

Selanjutnya pada Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP berwenang untuk “memanggil penyelenggara Pemilu yang di duga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen

atau bukti lain; dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik”.<sup>4</sup>

Berawal dari paparan latar belakang diatas penulis ingin mengangkatnya sebuah penelitian yang berjudul **“DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES (STUDI ATAS PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018)”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

### **1. Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu**

Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu adalah Dugaan Pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang mana penyelenggara pemilu menduga atau mengira terhadap penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum yang diduga melakukan Pelanggaran etika penyelenggara pemilu. Berdasarkan sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang dimaksud dalam skripsi ini adalah dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu oleh KPU pada karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes.

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam skripsi ini penulis menspesifikasikan dugaan pelanggaran etika Penyelenggara Pemilu dimaksudkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh DKPP menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu oleh KPU pada karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018. dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kronologi dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes, serta untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran Etika oleh Komisi Pemilihan Umum pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

## 2. Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018

Putusan adalah pernyataan dari hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan didalam persidangan yang mempunyai tujuan untuk mengakhiri, menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang saling berkepentingan.

Yang dimaksud Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 dalam skripsi ini adalah putusan yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terhadap Komisi Pemilihan Umum pada karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.



### C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah oleh penulis yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Kronologi Dugaan Pelanggaran Etika oleh KPU pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI Ke-73 di Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018?

### D. Tujuan dan Manfaat penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui kronologi dugaan Pelanggaran Etika oleh KPU pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes.
- b. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

#### 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna bagi pelaksanaan pemilihan gubernur provinsi yang demokratis di masa

mendatang, terutama dari segi hukum. Dalam hal ini tentang kedudukan dan tugas DKPP dalam penyelenggaraan pemilu

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi penegakan hukum, apalagi jika sistem peradilan sepenuhnya melaksanakan pemilihan kepala daerah, sehingga pihak-pihak tidak lagi dirugikan dengan diadakannya pemilihan umum kepala daerah.

### E. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang berupa skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal dan sebagainya. Namun sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas mengenai “Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018)”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, tesis, jurnal yang membahas dari segi aspek dan sudut pandang pembahasan yang berbeda.

1. Skripsi karya Zasha Natasha dengan judul “*Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo*”, Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan terkait tentang pelaksanaan kewenangan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dalam menyelesaikan pelanggaran Pemilu oleh satu anggota KPU Kota Palopo “berdasarkan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum”. Sedangkan skripsi saya tentang Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).<sup>6</sup>

2. Skripsi karya Siti Annisa Mahfudzoh dengan judul *“Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan dampak atau pengaruh Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 terhadap pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Jawa Timur. Sedangkan skripsi saya lebih fokus kepada Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).<sup>7</sup>
3. Skripsi karya Supriarjo Silaban dengan judul *“Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, Universitas

---

<sup>6</sup>Zasha Natasha, “Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo”, *Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

<sup>7</sup>Anissa Mahfudzoh, “Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

Pasundan Bandung. Skripsi ini menjelaskan tentang kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem penyelenggara pemilu di Indonesia, serta menjelaskan tugas dan wewenang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menjaga kemandirian, independensi dan integritas penyelenggara Pemilu yang dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan dalam skripsi saya lebih fokus kepada Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).<sup>8</sup>

4. Skripsi karya Dewi Ani Saurrohmah dengan judul “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang Studi Putusan DKPP Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012) menjelaskan bagaimana kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran kode etik pemilihan umum serta tinjauan fiqh siyasah terhadap kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 23-25/DKPP-PKE-I/2012. Sedangkan skripsi saya lebih fokus kepada Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara

---

<sup>8</sup>Supriarjo Silaban, “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Skripsi* (Bandung: Universitas Pasundan Bandung, 2015).

Pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).<sup>9</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Metodologi penelitian juga menggambarkan rencana penelitian atau tindakan yang hendak dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban atas masalah penelitian. Pengumpulan informasi ilmiah, baik kualitatif maupun kuantitatif. Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan bertujuan analisis. Penelitian difokuskan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan entitas fenomenal yang terjadi dalam kehidupan manusia.<sup>10</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada norma atau aturan dasar, asas hukum, peraturan hukum, perbandingan hukum, doktrin dan yurisprudensi. Penting dalam penelitian hukum normatif untuk menemukan hukum konkret yang cocok untuk menjawab pertanyaan hukum tertentu.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Dewi Ani Saurrohmah, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>10</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 7.

<sup>11</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 119.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kasus. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkrah. Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain.<sup>12</sup>

Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni *ratio decidendi* atau *reasoning* dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.<sup>13</sup>

Penelitian hukum dengan pendekatan kasus berbeda dengan studi kasus. Pendekatan kasus menekankan bahwa beberapa kasus yang ditelaah akan menjadi referensi bagi isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan studi terhadap kasus tertentu dilihat dari sudut hukum administrasi, hukum tata negara, dan hukum pidana.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 103.

<sup>13</sup> Soerjono Sokanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2007), hlm. 10.

<sup>14</sup> Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 103-104.

a. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli dan langsung memberikan informasi kepada penulis. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan narasumber utama. Adapun sumber datanya yaitu Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian tersebut berupa buku hukum, ilmu hukum tata negara, jurnal, publikasi, seminar, simposium, diskusi dan hasil penelitian, jurnal/koran, media internet serta publikasi ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan proses pengumpulan informasi melalui kajian pustaka dan penelitian. Metode ini dilakukan dengan cara mencari informasi tentang pokok penelitian, melihat atau menyimpan laporan yang tersedia, menganalisis dan mempelajari data berupa dokumen berupa artikel akademik, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>15</sup>

5. Metode Analisis Data

---

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 120.

Langkah selanjutnya mengolah data dengan cara melakukan analisis terhadap data tersebut untuk diambil kesimpulan.<sup>16</sup> Analisis merupakan cara penggambaran dan pengaitan tindakan/interaksi untuk membentuk suatu urutan atau rangkaian. Sedangkan data adalah unsur atau komponen utama dalam melakukan riset (penelitian). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis adalah suatu cara dengan menguraikan/menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh suatu pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang di deskripsikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam menyusun dan memahami penelitian secara sistematis, maka penulis menyusun kerangka penulisan dalam penelitian ini dalam lima bab dengan beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan yang terdiri dari tujuh pembahasan: latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi landasan teori tentang dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

---

<sup>16</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014), hlm. 70.



BAB III menjelaskan Deskripsi Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018, yaitu terkait perkara dan putusan.

BAB IV berisi hasil dan analisis tentang dugaan pelanggaran etika penyelenggara pemilu pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).

BAB V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DAN DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU

#### A. Landasan Hukum Pembentukan DKPP

Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah sebuah lembaga yang baru dalam praktik demokrasi Indonesia modern. DKPP merupakan hasil pembahasan masalah perbaikan Penyelenggara pemilu, khususnya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia.<sup>17</sup> Munculnya DKPP sebagai lembaga pelaksana kode etik Penyelenggara pemilihan umum pada 12 Juni 2012 adalah hasilnya Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang memberi kekuatan mendirikan lembaga baru dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disingkat DKPP).

DKPP adalah lembaga yang bertanggungjawab menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan tugas penyelenggara pemilu. DKPP didirikan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengaduan/ laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 278.

<sup>18</sup>Lalu Kukuh Sekartadi, "Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Study Kasus Putusan No. 74/DKPP-PKE-II/2013)", *Jurnal Ius*, Vol. III, No 2 Agustus 2015. hlm. 402.

Gagasan pembentukan lembaga DKPP didasari kepentingan pengawasan etika penyelenggara pemilu. Selama pelaksanaan tugas dan kewenangan penyelenggara pemilu tidak hanya terikat pada aturan hukum, tetapi juga terikat oleh aturan etika. Yaitu implementasi etika sama pentingnya dengan penegakan hukum, khususnya di kalangan penyelenggara pemilu sebagai institusi untuk menentukan arah demokrasi kerakyatan.<sup>19</sup>

Penetapan kewenangan yang mengikat aturan etika penyelenggara pemilu tidak ada yang baru di Indonesia. Setelah pemilihan dari tahun 2004 hingga 2009 lembaga tersebut mengadakan pemilu Dewan Kehormatan KPU (DK KPU). Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) adalah lembaga etis yang berfungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik etika penyelenggara. Namun, otorisasi ini hilang dominan karena hanya dalam hal memanggil, memeriksa dan eksperimen tersebut memberikan rekomendasi kepada KPU.

DK KPU 2008-2010 dari sudut pandang anggota cukup bagus, tapi secara struktural masih kurang keseimbangan, karena disini penyelenggara pemilu berkuasa. Bahkan pada Pemilu 2009 yang bersifat kasus per kasus dan direkomendasikan secara kelembagaan, DK KPU meraih hasil yang cukup baik. Menemukan berbagai pelanggaran aturan etika penyelenggara

---

<sup>19</sup>M. Imam Nasef, Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 21, No 3, Juli 2014. hlm. 386.

pemilu perbedaan yang paling terlihat antara DK KPU dan DKPP berada dalam lingkup batas instansi. DK KPU didirikan wilayah atau daerah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik. DKPP Pusat dibentuk untuk mempelajari KPU Pusat dan DK KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Padahal DKPP mencakup semuanya di jajaran penyelenggara pemilu dari tingkat menengah ke bawah.<sup>20</sup>

Selain itu, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUUVIII/2010, dilakukan penafsiran baru Pasal 22E Ayat 5 UUD 1945 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, DK KPU Pindah ke DKPP dengan jabatan dan tanggung jawab yang lebih banyak kuat perubahan tersebut didasarkan pada paradigma baru lembaga penyelenggara pemilu bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu, sehingga setiap lembaga harus tetap dan mandiri.

#### **B. Kedudukan Hukum DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum**

Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Pasal 22 E ayat (5) diatas tidak

---

<sup>20</sup>Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 278-279.

secara tegas menyebutkan mengenai kewenangan pokok Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.<sup>21</sup>

Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menetapkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai lembaga independen. Menurut Mahkamah Konstitusi, Dewan kehormatan juga harus dimaknai sebagai penyelenggara pemilu dengan satu kesatuan peran pejabat pemilih yang tugasnya memantau perilaku penyelenggara pemilu hal ini menjamin independensi penyelenggara pemilu menjadi otentik dan jelas. Yaitu atas perintah pengadilan konstitusi kemudian berarti bahwa DKPP sama dengan KPU dan Bawaslu, jadi baik KPU maupun Bawaslu atau DKPP adalah organisasi pelaksana Pemilu berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau yang saat ini dikenal dengan DKPP adalah pelopor peradilan etik pertama di Indonesia dan bahkan sebagai institusi terkemuka di dunia menginvestigasi dan mengakhiri dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dalam hal ini, DKPP mencoba mendobrak, supaya sistem ketatanegaraan Indonesia tidak di dukung dengan sistem hukum, tetapi juga di dukung oleh sistem etika aktif itu hanya membangun sistem demokrasi yang sehat di Indonesia yang di dukung oleh supremasi hukum

---

<sup>21</sup>Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945.

dan sistem etika langsung melalui kepemiluan langsung, umum, bersih jujur rahasia dan adil.

Kesiapan DKPP sebagai lembaga peradilan yang beretika semaksimal mungkin dapat mengganggu praktik penyelenggara pemilu menyimpang dari nilai-nilai demokrasi. Bagi DKPP dalam menjalankan tugasnya secara Konstitusional bahkan tidak segan-segan mengingatnya memisahkan anggota KPU dan Bawaslu di pengadilan jika terbukti melanggar kaidah etik penyelenggara pemilu.<sup>22</sup>

### **C. Tugas Dan Wewenang DKPP Dalam Penegakan Etika Pemilihan Umum**

Dewan Kehormatan Penyelenggara berdasarkan amanat Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas dan wewenang menerima aduan dan/ atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, DKPP berwenang memanggil pelapor, saksi, dan atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, DKPP juga diberikan wewenang untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu baik berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Nomor 3 Tahun 2017 tentang petunjuk tata tertib kode etik penyelenggara

---

<sup>22</sup>Jimly Asshidiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 281.

pemilu, DKPP memproses setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan secara tertulis oleh petugas pemilu, pemilih, kelompok kampanye, masyarakat, pemilih dan rekomendasi DPR yang mengurusnya pengaduan dugaan pelanggaran kode etik. Para pihak mengajukan banding di duga dirusak penyelenggara pemilu sebenarnya bekerja sebagai anggota KPU, anggota Bawaslu dan jajarannya di bawah ini yang di duga melanggar kode etik penyelenggara pemilu.<sup>23</sup>

Tugas dan kewenangan DKPP dapat di lihat dalam Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi:<sup>24</sup>

Pasal 159 ayat (1) DKPP bertugas:

- 1). Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- 2). Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pasal 159 ayat (2) DKPP berwenang:

- 1) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

---

<sup>23</sup>Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

<sup>24</sup>Pasal 159 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 2) Memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- 3) Memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan
- 4) Memutus pelanggaran kode etik.

#### **D. Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum**

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa “Kode Etik Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disebut Kode Etik, adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan dan/ atau ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu”.<sup>25</sup> Aturan ini menentukan bahwa DKPP hanya terbatas pada persoalan perilaku penyelenggara pemilu atau perseorangan penyelenggara pemilu dalam hal ini sebagai objek perkaranya.

Kata Etika dalam bahasa Yunani “*ethos*” berarti jalan, kebiasaan, karakter, perasaan, sikap dan cara berpikir. Istilah etika juga digunakan dengan “*mores, mos*”, yang juga berarti tata krama dan sopan santun, sehingga dari istilah ini menjadi penyebutan akhlak.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Pasal 1 Angka 4 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>26</sup>Aryo Fadlian, “Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014”, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No 4, Oktober-Desember 2016. hlm. 785.



Etika adalah elemen penting untuk diikuti masing-masing penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu bersama-sama diurutkan dari atas ke bawah, ini adalah satu tampilan dalam melaksanakan pemilu yang demokratis. Terwujudnya pemilu yang demokratis dapat tercapai jika penyelenggara pemilu mempromosikan nilai-nilai etis. Sebaliknya jika titik penyelenggara pemilu melanggar nilai-nilai etika membuat pemilu yang demokratis di Indonesia semakin sulit.<sup>27</sup>

DKPP dalam menyusun dan menetapkan kode etik sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum harus mengikutsertakan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam proses penyusunannya, kode etik penyelenggara pemilu bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajaran di bawahnya guna menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.<sup>28</sup>

Saat menyelenggarakan pemilihan umum, cukup banyak penyelenggara pemilu melanggar etika pemilu dengan kelalaian sejauh keberpihakan peserta pemilu. Dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa untuk menjaga integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu maka penyelenggara pemilu harus berpedoman pada prinsip:

---

<sup>27</sup>M. Lutfi Chakim, "Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No 2, Juni 2014. hlm. 402.

<sup>28</sup>Pasal 157 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 1) Jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Mandiri maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan, dan/atau putusan yang diambil.
- 3) Adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
- 4) Akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- 5) Berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan Peraturan prundang-undangan.
- 6) Aksesibilitas bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
- 7) Tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.

- 8) Terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi publik.
- 9) Proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.
- 10) Profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas.
- 11) Efektif bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
- 12) Efisien bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.
- 13) Kepentingan umum bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.<sup>29</sup>

Secara garis besar pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat pula dikelompokkan dalam beberapa jenis diantaranya adalah:

- a. Pelanggaran formal dan pelanggaran materiil

---

<sup>29</sup>Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelanggaran formal kode etik adalah suatu rumusan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ketika suatu perbuatan penyelenggara Pemilu memenuhi unsur rumusan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang tidak diperkenankan dilakukan menurut kode etik. Selanjutnya, yang dimaksud bentuk pelanggaran materiil kode etik penyelenggara Pemilu merujuk kepada dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

- b. Pelanggaran yang bersifat *commision* (aktif melakukan) dan pelanggaran yang bersifat *ommision* (melanggar dengan cara tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan)

Jenis pelanggaran kode etik yang bersifat *commision* merujuk kepada suatu perbuatan yang dilakukan secara aktif oleh penyelenggara Pemilu yang secara nyata dilarang oleh hukum dan kode etik penyelenggara Pemilu. Selanjutnya jenis pelanggaran yang bersifat *ommision* merujuk kepada sikap dan tindakan pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu terhadap suatu keadaan dan perbuatan yang diketahui sebagai pelanggaran hukum Pemilu/atau pelanggaran kode etik.

- c. Pelanggaran yang disengaja (*dolus*) dan pelanggaran karena kelalaian (*culpa*)

Pelanggaran *dolus* yakni suatu perbuatan pelanggaran yang disengaja dilakukan oleh penyelenggara Pemilu. Sedangkan

pelanggaran yang bersifat kelalaian (*culpa*) adalah jenis pelanggaran yang tidak didasarkan pada kehendak untuk melakukan suatu perbuatan namun karena kurang hati-hatian atau kurang teliti sehingga mengakibatkan kerugian bagi peserta Pemilu.<sup>30</sup>

Menurut pendapat anggota sekaligus juru bicara DKPP, Nur Hidayat Sardini dalam bukunya yang berjudul Mekanisme Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah membuat kategorisasi pelanggaran yang disebutnya sebagai modus-modus pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, yakni sebagai berikut:<sup>31</sup>

1). *Vote Manipulation*

Merupakan pelanggaran etik dengan menambahkan, mengurangi, atau memindahkan perolehan suara dari satu peserta Pemilu ke peserta Pemilu yang lainnya, perbuatan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu antar satu dengan yang lainnya.

2). *Bribery of Officials*

Merupakan pemberian dengan maksud memenuhi kepentingan pemberi kepada penyelenggara Pemilu dan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak lain dalam kepesertaan

---

<sup>30</sup>Disarikan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Outlook 2016 Refleksi dan Proyeksi: DKPP RI, 2016, hlm. 131-132.

<sup>31</sup>Nur Hidayat Sardini, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015), hlm. 174-182.

Pemilu, seperti memberikan sejumlah uang atau barang atau melakukan perjanjian khusus dengan penyelenggara Pemilu.

3). *Un-Equal Treatment*

Merupakan perlakuan kepada peserta Pemilu dan pemangku kepentingan lain dengan tidak sama atau berat sebelah.

4). *Infringement of The Right to Vote*

Adalah pelanggaran dalam Pemilu terhadap hak memilih warga negara.

5). *Vote dan Duty Secrety*

Merupakan pelanggaran kode etik dengan memberitahukan pilihan politiknya dalam Pemilu secara terbuka kepada orang lain atau pemilih lain.

6). *Abuse of Power*

Merupakan pelanggaran kode etik dengan memanfaatkan posisi jabatannya untuk mempengaruhi pemilih lain atau penyelenggara Pemilu demi memperoleh keuntungan diri sendiri.<sup>32</sup>

7). *Conflict of Interest*

Merupakan pelanggaran kode etik dengan adanya konflik kepentingan.

8). *Sloppy Work of Election Process*

Merupakan kesalahan atau ketidakteraturan atau ketidaktepatan atau ketidakcermatan dalam proses penyelenggaraan Pemilu.

---

<sup>32</sup>Jimly Asshidiqie, *Mekanisme Pelanggaran Kode Etik dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Kode Etik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 283.

9). *Intimidation and Violence*

Merupakan pelanggaran kode etik dengan melakukan tindakan intimidasi atau kekerasan baik secara fisik maupun mental.<sup>33</sup>

10). *Broken or Breaking of the Laws*

Merupakan bentuk pelanggaran dengan melakukan tindakan atau terlibat dalam pelanggaran hukum.

11). *Absence of Effective Legal Remedies*

Merupakan kesalahan yang secara manusiawi dapat ditoleransi sejauh tidak menimbulkan akibat kerusakan integritas penyelenggara Pemilu, serta hancurnya independensi dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

12). *The Fraud of Voting Day*

Merupakan kesalahan pada hari pemungutan dan perhitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

13). *Destroying Neutrality, Impartiality, and Independent*

Merupakan bertindak tidak netral dan memihak terhadap partai politik.<sup>34</sup> Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa hal yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik apabila penyelenggara pemilu melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilu berupa asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib,

---

<sup>33</sup>Susi Dian Rahayu, “ Modus Kelalaian Kerja dalam Proses Pemilu (Sloopy Work of Electoral Process) Oleh Penyelenggara Pemilu” *Jurnal Etika dan Pemilu*, Vol. 4, No 1, Juni 2018. hlm. 27.

<sup>34</sup><http://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>, diakses 25 November 2022.

kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

### **E. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum dan Putusan DKPP**

#### 1. Mekanisme persidangan penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Dalam menjalani persidangan di DKPP terdapat beberapa tahap proses yang perlu ditempuh bagi pelapor/ pengadu. Pihak yang dapat menjadi pelapor atau pengadu di persidangan DKPP, yaitu penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, masyarakat dan pemilih. Adapun mengenai mekanisme persidangan di DKPP akan penulis uraikan sebagai berikut:

Pada tahap pertama terlebih dahulucalon pelapor/pengadu memenuhi syarat yang telah ditetapkan DKPP guna melakukan pelaporan atau pengaduan. Adapun pelaporan/ pengaduan yang disampaikan kepada DKPP berbentuk tertulis yang setidaknya memuat; pertama, identitas lengkap pengadu atau pelapor yang meliputi nama lengkap, jabatan, dan alamat kantor. Kedua, identitas teradu atau terlapor. Ketiga, permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik. Keempat, alasan pengaduan atau laporan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup>Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.



Tahap selanjutnya, pelaporan atau pengaduan yang telah disampaikan kepada DKPP terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan materiil. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pemeriksaan administrasi, yaitu pemeriksaan terhadap identitas lengkap pengadu, identitas lengkap teradu disertai dengan alasan pengaduan dan permintaan kepada DKPP untuk memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran kode etik. Jika laporan tersebut belum lengkap, maka DKPP wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengaduan atau laporan diterima kepada pengadu dan/atau pelapor untuk segera melengkapi.<sup>36</sup>

Terhadap pengadu atau pelapor yang pengaduan atau pelaporannya tidak lengkap maka harus diperbaiki dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari DKPP. Apabila pelapor atau pengadu dalam jangka waktu 5 (lima) hari tidak melengkapi atau memperbaiki maka DKPP menyatakan pengaduan atau pelaporan tidak diterima. Bilamana pengaduan/pelaporan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan maka diberikan surat tanda terima pengaduan atau pelaporan oleh DKPP.

---

<sup>36</sup>Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 114-117.

Setelah tahap pemeriksaan administrasi dilakukan, dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan materiil yang ditujukan untuk memeriksa apakah laporan atau pengaduan tersebut memenuhi unsur pelanggaran kode etik. Selanjutnya jika pengaduan atau pelaporan tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi maupun materiil maka pengaduan tersebut dicatat dalam buku registrasi perkara oleh DKPP dan dilakukan penjadwalan hari sidang.<sup>37</sup>

Sebelum dilaksanakan persidangan hari pertama terlebih dahulu terhadap pelapor dan/atau pengadu dan terlapor dan/atau teradu paling lama 5 (lima) hari sebelum dilaksanakan hari sidang. Apabila hari sidang pertama tidak hadir maka dilakukan pemanggilan kedua yang dilakukan paling lama 5 (lima) hari sebelum sidang dilaksanakan.

Adapun acara sidang di DKPP terdiri atas kedudukan hukum pengadu dan/atau pelapor dan terlapor dan/ atau teradu, dilanjutkan dengan agenda mengemukakan alasan dari pihak pengadu dan/ atau pelapor di bawah sumpah, pembelaan dari pihak teradu dan/atau terlapor terhadap laporan atau aduan yang dituduhkan kepadanya dan pembuktian. Dalam tahap pembuktian baik pihak pengadu maupun teradu dapat mengajukan saksi di

---

<sup>37</sup>Pasal 21 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Baracara Kode Etik Pemilihan Umum.

bawah sumpah, keterangan ahli di bawah sumpah, keterangan pihak lain yang terkait dan alat bukti yang dapat mendukung alasan pengajuan laporan aduan atau pembelaan.<sup>38</sup>

Terhadap hasil sidang, Majelis hakim menyampaikan berita acara persidangan dalam rapat pleno. Penetapan putusan pelanggaran kode etik oleh DKPP dilakukan dalam rapat pleno paling lama 7 (tujuh) hari setelah selesai sidang pemeriksaan. Putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim dapat berupa putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak dan putusan diterima.<sup>39</sup>

## 2). Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Keberadaan DKPP sebagai sebuah peradilan etik yang melakukan pemeriksaan dan pemutusan terhadap dugaan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu telah menjadi sebuah sorotan publik. Selain itu, sifat dari putusan DKPP juga telah menjadi sebuah sorotan tersendiri bagi para penggiat ketatanegaraan dan para penyelenggara Pemilu.<sup>40</sup>

Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Frasa “final” memiliki arti bahwa putusan yang dikeluarkan DKPP memperoleh kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkan serta memberikan akibat hukum berupa tidak adanya upaya hukum lanjutan untuk

<sup>38</sup>Pasal 29 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.

<sup>39</sup>Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pemilihan Umum.

<sup>40</sup>M. Lutfi Chakim, “Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai Lembaga Etik”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 no 2 (Juni 2011) hlm. 406.

mengajukan keberatan atau banding. Adapun yang dimaksud dengan “mengikat” adalah adanya sifat memaksa untuk wajib melaksanakan putusan DKPP tersebut bagi lembaga penyelenggara kekuasaan negara termasuk badan-badan terkait. Misalnya dalam Putusan DKPP yang memberhentikan anggota KPU Provinsi wajib ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang bersangkutan kedudukannya sebagai anggota KPU Provinsi yang bersangkutan. Keputusan KPU Pusat itu hanya bersifat administratif, hal ini dikarenakan pemberhentian tersebut berlaku sejak putusan DKPP dibacakan dalam sidang pleno DKPP yang terbuka untuk umum.<sup>41</sup>

Hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 39 Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>42</sup> Frasa putusan final dan mengikat ini mewajibkan KPU dan Bawaslu untuk segera melaksanakan putusan DKPP paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Walaupun secara konseptual DKPP telah melampaui kewenangan yang dimilikinya.<sup>43</sup>

Dengan adanya putusan DKPP, maka terdapat kepastian hukum terhadap status apakah anggota penyelenggara pemilu

---

<sup>41</sup>Lalu Kukuh Sekartadi, “Kewenangan DKPP Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan No. 74/DKPP-PKE-II/ 2013), *Jurnal Ius*, Vol. 13 No. 8 (Agustus 2015) hlm. 411.

<sup>42</sup>Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 153.

<sup>43</sup>Muh. Salman Darwis, “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1 (Maret 2015), hlm. 89.

tersebut melanggar kode etik atau tidak. DKPP memiliki kewenangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang diadukan oleh pengadu serta memuat sanksi bagi penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Terhadap pelanggaran kode etik maka dapat diberikan sanksi. Adapun sanksi bagi penyelenggara pemilu tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap.



## **BAB III**

### **DESKRIPSI PUTUSAN DKPP NOMOR 262 TAHUN 2018**

#### **A. Perkara dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu**

Kronologi dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bermula pada awal pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 bertempat di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Jalan Gajahmada Kabupaten Brebes dan selesai di panggung kehormatan yang terletak di depan Kodim 0713/Brebes Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Brebes. Karnaval diikuti sekurang-kurangnya 100 peserta yang terdiri dari lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan instansi pemerintah yang termasuk diantaranya adalah KPU Kabupaten Brebes.

Bahwa sekitar Pukul 14.00 WIB di depan panggung kehormatan karnaval, terlihat rombongan KPU Kabupaten Brebes dalam karnaval dengan membawa papan bergambar logo dan nomor urut seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa terlihat Teradu II Nita Febriwati adalah staf non-PNS KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo Golkar dengan Nomor Urut 4 keluar dari rombongan KPU Kabupaten Brebes dan berjalan mengahampiri Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan. Terlihat Pamor Wicaksono memberikan sesuatu kepada Teradu II Nita Febriwati. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan baru pertama kali mengikuti karnaval peringatan HUT RI sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes. Bahwa Teradu II Nita Febriwati sama

sekali tidak menduga akan adanya pemberian uang di panggung kehormatan. Bahwa saat rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, Teradu II Nita Febriwati di panggil 3 (tiga) kali dari arah panggung. Bahwa Teradu II Nita Febriwati baru mengetahui belakangan kalau orang yang memanggil dirinya dari atas panggung adalah Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes.<sup>44</sup>

Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan saat berjabat tangan dengan Pamor Wicaksono, dirinya diberi uang sejumlah Rp.50.000,. Teradu II Nita Febriwati sempat menolak uang pemberian tersebut, namun Pamor Wicaksono tetap memaksa dengan menyodorkan uang pemberian kepada Teradu II Nita Febriwati. Bahwa setelah itu Teradu II Nita Febriwati memasukan uang tersebut ke dalam tas. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan uang pemberian Rp.50.000, telah digunakan untuk ongkos naik becak sejumlah Rp.15.000, dan sisa uang sejumlah Rp.35.000, digunakan untuk membeli bakso. Bahwa Teradu II Nita Febriwati saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes membenarkan bahwa Pamor Wicaksono memberikan sesuatu berupa *sawer* (uang) sejumlah Rp.50.000,. bahwa Teradu II Nita Febriwati dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dugaan pelanggaran perkara *a quo* pada 10 September 2018 Pukul 12.35 WIB. Bahwa Teradu II Nita Febriwati menyatakan tidak mengetahui adanya

---

<sup>44</sup>Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan tidak memahami tentang norma Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Selang beberapa menit, terlihat Teradu I Wijayanti merupakan staf PNS Organik KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 naik ke atas panggung penghormatan dan terlihat Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti. Setelah itu, terlihat Teradu I Wijayanti bersama Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes dan Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti yang berpose menunjukan tiga jari. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan bahwa baru 2 (dua) kali mengikuti acara karnaval dalam rangka HUT RI di Kabupaten Brebes. Terkait dengan acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018, staf sekretariat mendapatkan surat tugas untuk mengikuti karnaval sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2019. Bahwa staf yang bertugas diminta memakai seragam dan mendapatkan briefing oleh kasubag teknis dan anggota KPU Kabupaten Brebes divisi sosialisasi. Dalam briefing tersebut, diberikan pengarahan tentang tugas dan waktu pelaksanaan karnaval. Rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes terdiri dari petugas pembawa spanduk, petugas pemain angklung, dan petugas pembawa papan bergambar logo partai politik.

Bahwa Teradu I Wijayanti bertugas membawa papan bergambar logo partai politik PDI Perjuangan Nomor Urut 3. Bahwa tidak ada arahan



siapa petugas yang membawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa pemilihan petugas yang membawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 dilakukan secara acak. Petugas karnaval KPU Kabupaten Brebes kemudian berbaris di dalam rombongan sesuai dengan urutan, pertama petugas pembawa spanduk, kedua petugas pemain angklung, dan ketiga petugas pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan saat hari pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018, semua rombongan peserta karnaval berjalan menuju ke arah Jalan Jendral Sudirman yang merupakan lokasi panggung kehormatan.

Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan saat rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes berada di depan panggung kehormatan, Teradu I Wijayanti dipanggil oleh Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti untuk naik ke atas panggung dan disambut jabat tangan oleh salah satu orang yang berada di atas panggung kehormatan. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan tidak mengetahui siapa dan nama orang tersebut. Bahwa pada saat bersalaman dengan salah satu orang di atas panggung kehormatan, Teradu I Wijayanti diberi uang sejumlah Rp.200.000, dalam pecahan dua lembar Rp.100.000,. Bahwa Teradu I Wijayanti menyatakan bahwa baru mengetahui pemberian dari salah satu orang di atas panggung kehormatan tersebut adalah uang sejumlah Rp.200.000, dalam pecahan dua lembar Rp.100.000, ketika sudah turun dari panggung kehormatan. Bahwa setibanya di kantor KPU Kabupaten Brebes, Teradu 1 Wijayanti

menyerahkan uang pemberian sejumlah Rp.200.000, tersebut kepada teman Teradu I Wijayanti. Bahwa menurut jawaban Teradu I Wijayanti, dirinya selama bekerja di KPU belum pernah menerimauang dalam pelaksanaan karnaval yang diadakan sebelumnya.

Bahwa Teradu I Wijayanti saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes menyatakan bahwa pemberian Maryatun adalah tisu. Bahwa Teradu I Wijayanti dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dugaan pelanggaran perkara *a quo* pada 3 September 2018 Pukul 14.20 WIB. Bahwa Teradu I Wijayanti terpaksa tidak mengatakan sejujurnya saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes bahwa Pemberian Maryatun adalah sejumlah uang karena merasa ketakutan dan tertekan. Teradu I Wijayanti baru pertama kali diperiksa, sendirian, dan dilakukan oleh petugas yang interogatif. Menurut Teradu I Wijayanti, kondisi tersebut membuat dirinya ketakutan sehingga tidak dapat menyampaikan fakta sebenarnya.<sup>45</sup>

#### **B. Putusan Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018**

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 280/I-P/L-DKPP/2018 merupakan putusan dengan Nomor registrasi perkara 262/DKPP-PKE-VII/2018 yang diajukan pada tanggal 14 September 2018 dalam perkara Nomor 001/TM/PL/Kab/14.2/VIII/2018 yang mana perkara ini diajukan oleh Pengadu yaitu Wakro selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes yang melakukan pengaduan ke Dewan

---

<sup>45</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Teradu I Wijayanti selaku Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten Brebes dan Teradu II Nita Febriwati selaku Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes.<sup>46</sup>

Bahwa Pengadu Wakro selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa awal pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 bertempat di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Jalan Gajahmada Kabupaten Brebes dan selesai di panggung kehormatan yang terletak di depan Kodim 07/13/Brebes Jalan Jenderal Sudirman Kabupaten Brebes. Karnaval diikuti sekurang-kurangnya 100 peserta yang terdiri dari lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan instansi pemerintah yang termasuk diantaranya adalah KPU Kabupaten Brebes. Bahwa sekitar Pukul 14.00 WIB di depan panggung kehormatan karnaval, terlihat rombongan KPU Kabupaten Brebes dalam karnaval dengan membawa papan bergambar logo dan nomor urut seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa terlihat Teradu II Nita Febriwati yang membawa papan bergambar logo Golkar dengan Nomor Urut 4 keluar dari rombongan KPU Kabupaten Brebes dan berjalan menghampiri Pamor

---

<sup>46</sup>Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan. Terlihat Pamor Wicaksono memberikan sesuatu kepada Teradu II Nita Febriwati. Selang beberapa menit, terlihat Teradu I Wijayanti yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 naik ke atas panggung penghormatan dan terlihat Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti. Setelah itu, terlihat Teradu I Wijayanti bersama Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes dan Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti yang berpose menunjukkan tiga jari. Pengadu Wakro selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Bukti P-1: Rekaman Video
2. Bukti P-2: Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 001/TM/PL/Kab/14.12/VIII/2018 tertanggal 14 September 2018
3. Bukti P-3 : Keterangan Saksi

### **PETITUM**

Berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;

---

<sup>47</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-adilnya.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

## **BAB IV**

### **ANALISIS DUGAAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU PADA KARNAVAL HUT KEMERDEKAAN RI DI KABUPATEN BREBES**

#### **A. Analisis Hukum terhadap Kronologi Dugaan Pelanggaran etika Penyelenggara Pemilu**

Menimbang dalam sidang pemeriksaan DKPP tanggal 26 Oktober 2018 perlu didengar keterangan Pihak Terkait dari Bawaslu Kabupaten Brebes dan Pihak Terkait dari KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Beni Hardianto Nur Anwar (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes

Bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar adalah staf teknis non-PNS Bawaslu Kabupaten Brebes. Bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar melakukan pengawasan pelaksanaan HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 di Kabupaten Brebes atas dasar Surat Tugas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes. Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar hadir di acara karnaval sekitar Pukul 10.30 WIB, sedangkan acara karnaval dimulai Pukul 12.00 WIB. Bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar melihat rombongan KPU Kabupaten Brebes hadir tiba di depan panggung kehormatan pada Pukul 14.00 WIB. Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar

---

<sup>49</sup>Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

menyatakan telah membuat rekaman video dengan HP OPPO sebagai bagian dari tugas pengawasan. Bahwa Video tersebut dikirimkan ke grup WhatsApp Bawaslu Kabupaten Brebes pada tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB. Analisis dari keterangan dari Pihak Beni Hardianto Nur Anwar (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes) mengatakan bahwasanya melihat rombongan KPU Kabupaten Brebes hadir di depan panggung kehormatan dengan membawa papan bergambar logo partai politik dan nomor urut seluruh peserta Pemilu 2019. Bahwa terlihat Teradu II Nita Febriwati yang membawa papan bergambar logo partai Golkar dengan nomor urut 4 keluar dari rombongan KPU Kabupaten Brebes dan berjalan menghampiri Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan. Terlihat Pamor Wicaksono memberikan sesuatu kepada Teradu II Nita Febriwati. Selang beberapa menit, terlihat Teradu I Wijayanti yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 naik ke atas panggung penghormatan dan terlihat Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti (Staf Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Brebes).

2. Untung Santosa (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes)

Bahwa Pihak Terkait Untung Santosa menerangkan melakukan pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes bersama Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar. Pihak

Terkait Untung Santosa membenarkan bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar adalah staf Bawaslu Kabupaten Brebes yang merekam video acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018. Analisis dari keterangan Pihak Untung Santosa (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes) bahwasanya membenarkan bahwa Pihak Beni Hardianto Nur Anwar merekam video acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 dalam rekaman yang ada dalam video tersebut terlihat Teradu I Wijayanti yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 naik ke atas panggung penghormatan dan terlihat Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti (selaku Staf Pegawai Negeri Sipil KPU Kabupaten Brebes).

3. Muammar Reza Pahlevi (Ketua KPU Kabupaten Brebes)

Bahwa Pihak Terkait Muammar Reza Pahlevi menerangkan keikutsertaan KPU Kabupaten Brebes dalam acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 adalah atas undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Bahwa penyelenggara karnaval tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Tujuan KPU Kabupaten Brebes ikut serta dalam karnaval adalah untuk mengadakan sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019 kepada masyarakat. Dalam keterangannya, Pihak Terkait Muammar Reza Pahlevi membenarkan adanya tugas kepada staf dan pegawai KPU Kabupaten Brebes untuk membawa



papan bergambar logo setiap partai politik peserta Pemilu 2019. Papan bergambar logo partai politik dalam acara karnaval HUT RI Ke-73 dibuat oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes.

4. Bambang Yusmanto (Sekretaris KPU Kabupaten Brebes)

Bahwa Pihak Terkait Bambang Yusmanto menerangkan keputusan KPU Kabupaten Brebes untuk ikut berperan dalam karnaval HUT RI Ke-73 merupakan hasil rapat bersama. Pihak Terkait Bambang Yusmanto juga menerangkan bahwa seharusnya dipahami bahwa pihak yang memberi uang kapasitasnya bukan dari partai politik melainkan adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes sehingga tidak menjadi masalah.

5. Ahmad Suryanto (Kepala Subbagian Teknis KPU Kabupaten Brebes)

Bahwa Pihak Terkait Ahmad Suryanto menyatakan dirinya ditunjuk sebagai ketua panitia karnaval rombongan KPU Kabupaten Brebes. Bahwa KPU Kabupaten Brebes mendapat undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar KPU Kabupaten Brebes berpartisipasi dalam kegiatan karnaval memperingati HUT RI Ke-73 yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2018. Dalam rangka menindaklanjuti undangan tersebut, maka Pihak Terkait Ahmad Suryanto sesuai Surat Perintah Tugas dari Sekretaris KPU Kabupaten Brebes ditunjuk sebagai ketua panitia yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk karnaval tanggal 19 Agustus 2018. Tema yang diangkat dalam karnaval adalah sosialisasi peserta pemilu (melakukan

sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu sebanyak 16 partai politik). Sesuai dengan tema yang diangkat maka dipersiapkan sejumlah 16 (enam belas) papan bergambar logo dan nomor urut partai politik yang kemudian dibawa oleh petugas dari KPU Kabupaten Brebes. Bahwa dalam kegiatan karnaval tersebut, tidak ditentukan siapa petugas papan bergambar logo parpol tertentu. Penentuan terhadap siapa saja petugas pembawa papan bergambar logo partai politik dilakukan secara acak.

6. Yunus Awaludin Zaman (Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes)

Bahwa Pihak Terkait Yunus Awaludin Zaman menerangkan dirinya adalah yang melakukan klarifikasi terhadap Teradu I Wijayanti pada tanggal 3 September 2018. Bahwa hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor:001/TM/PL/Kab/14.12/VIII/2018 tertanggal 14 September 2018. Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, Teradu I Wijayanti tidak mengaku bahwa pemberian Maryatun adalah sejumlah uang. Teradu I Wijayanti dalam klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes menyatakan pemberian oleh Maryatun tersebut adalah tisu.<sup>50</sup>

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

---

<sup>50</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

#### **Kewenangan DKPP**

Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;

- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut diatas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan atau
- e. Pemilih”.

Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengaduan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan putusan diatas, bahwa Teradu I Wijayanti yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal tersebut di jelaskan dan di

---

<sup>51</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

klarifikasi oleh salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Brebes Yunus Awaludin Zaman, bahwa Teardu I Wijayanti pada saat diinterogasi merasa ketakutan dan tertekan karena baru pertama kali di periksa sendirian dan dilakukan oleh petugas yang interogatif. Sehingga Wijayanti tidak mengakui bahwa pemberian Maryatun itu berisi sejumlah uang, tetapi Wijayanti menyatakan bahwa pemberian dari Maryatun adalah berupa tisu. Dari penjelasan tersebut maka Wijayanti tidak bersalah.

Sedangkan penjelasan dari Teradu II Nita Febriwati yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu tidak terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Hal tersebut dijelaskan Teradu II Nita Febriwati menyatakan saat menjabat tangan dengan Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes, dirinya diberi sejumlah uang Rp.50.000, Teradu II Nita Febriwati sempat menolak uang pemberian tersebut namun Pamor Wicaksono tetap memaksa dengan menyodorkan uang pemberian kepada Teradu II Nita Febriwati. Ia tidak bersalah karena, menyatakan bahwa pemberian uang tersebut diduga berupa sawer lalu ia memasukkan uang pemberian Pamor Wicaksono ke dalam tas dan Nita Febriwati menyatakan tidak mengetahui adanya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan tidak memahami tentang norma Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

## **B. Analisis Pertimbangan Hukum Pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018**

Analisis pertimbangan hukum berdasarkan Putusan Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018 yang menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu. Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan. Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada 26 Oktober 2018 terungkap bahwa Para Teradu tidak mengenal, baik nama maupun jabatan, masing-masing orang yang berada di atas panggung kehormatan Penyelenggara karnaval peringatan HUT RI Ke-73 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan siapapun pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes dapat berada di atas panggung. Adanya pemberian sejumlah uang kepada Para Teradu harus dilihat dalam satu runtutan peristiwa karnaval peringatan HUT RI Ke-73. Para Teradu adalah petugas pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 yang penentuan tugasnya didasarkan secara acak melalui undian.

Dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, diatur lebih lanjut dalam

Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017, bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*; bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengaduan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.<sup>52</sup>

Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada acara Karnaval HUT RI Ke-73 yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2018, KPU Kabupaten Brebes turut berpartisipasi membawa papan bergambar logo dan nomor urut seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Salah seorang rombongan KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, yaitu Teradu II Nita Febriwati, menghampiri Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan. Pamor Wicaksono terlihat memberikan sesuatu kepada Teradu II Nita Febriwati. Selanjutnya, salah seorang dari rombongan KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo Partai PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3, yaitu Teradu I Wijayanti naik ke panggung penghormatan dan terlihat Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes

---

<sup>52</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.



memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti. Teradu I Wijayanti kemudian berfoto bersama Maryatun dan Bupati Brebes Idza Prianti yang berpose menunjukkan tiga jari.

Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Teradu I Wijayanti menyatakan bahwa staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes mendapatkan surat tugas untuk melaksanakan karnaval sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019. Teradu I Wijayanti bertugas membawa logo Partai PDI Perjuangan. Bahwa logo partai yang dibawa peserta karnaval KPU Kabupaten Brebes bukan berdasarkan arahan khusus dan dilakukan secara acak oleh panitia karnaval KPU Kabupaten Brebes. Teradu I Wijayanti menyatakan bahwa saat rombongan KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, dirinya dipanggil oleh Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti untuk naik ke atas panggung dan disambut oleh hadirin di atas panggung untuk berjabat tangan. Teradu I Wijayanti menyatakan tidak tahu siapa para hadirin tersebut.

Pada saat bersalaman, Teradu I Wijayanti diberi uang sejumlah Rp.200.000, yang baru Teradu I Wijayanti ketahui jumlahnya setelah turun dari panggung kehormatan. Teradu I menyatakan bahwa setibanya di kantor, uang pemberian sejumlah Rp.200.000, tersebut diserahkan kepada teman Teradu I Wijayanti. Menurut Teradu I Wijayanti, selama bekerja di KPU belum pernah menerima uang pada saat penyelenggaraan karnaval

yang sebelumnya. Bahwa terkait aduan kepada Teradu II Nita Febriwati, dalam jawabanya Teradu II Nita Febriwati menyatakan baru pertama kali mengikuti karnaval. Teradu II Nita Febriwati tidak menduga akan menerima pemberian uang di atas panggung kehormatan. Teradu II Nita Febriwati menyatakan bahwa pada saat rombongan KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, dirinya dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang, yaitu oleh Pamor Wicaksono yang berada di atas panggung. Teradu II Nita Febriwati menyatakan berjabat tangan dengan Pamor Wicaksono dan diberi uang senilai Rp.50.000, dan memasukan uang tersebut ke dalam tas. Teradu II Nita Febriwati menyatakan uang pemberian sejumlah Rp.50.000, tersebut telah digunakan untuk ongkos naik becak sejumlah Rp.15.000, dan sisa uang sejumlah Rp.35.000, digunakan untuk membeli bakso.

Menimbang jawaban dari keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat: Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang pada karnaval HUT RI Ke-73 tingkat Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2018 tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan. Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada 26 Oktober 2018 terungkap bahwa Para Teradu tidak mengenal, baik nama maupun jabatan, masing-masing orang yang berada di atas panggung kehormatan. Penyelenggara karnaval peringatan HUT RI Ke-73 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan siapapun pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)

Kabupaten Brebes dapat berada di atas panggung. Adanya pemberian sejumlah uang kepada Para Teradu harus dilihat dalam satu runtutan peristiwa karnaval peringatan HUT RI Ke-73. Para Teradu adalah petugas pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 yang penentuan tugasnya didasarkan secara acak melalui undian.<sup>53</sup>

Dengan demikian DKPP berpendapat bahwa siapapun staf petugas KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo partai politik berpotensi mengalami tindakan yang sama dengan yang dialami oleh Para Teradu. Dalam sidang pemeriksaan, terungkap bahwa Teradu I Wijayanti membenarkan dirinya naik ke atas panggung kehormatan dan berfoto dengan Bupati Idza Prianti dan Maryatun yang berpose mengacungkan tiga jari. Bahwa Teradu I Wijayanti juga membenarkan dirinya diberi uang sejumlah Rp. 200.000, dalam pecahan dua lembar Rp. 100.000, oleh Maryatun saat berjabat tangan hendak turun dari panggung kehormatan. Sampai dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan DKPP pada 26 Oktober 2018, Teradu I Wijayanti masih menitipkan uang tersebut kepada temannya dan sama sekali tidak digunakan. Terhadap tindakan Teradu II Nita Febriwati, bahwa dirinya membenarkan telah menghampiri Pamor Wicaksono yang berada di atas panggung kehormatan. Teradu II Nita Febriwati juga membenarkan bahwa Pamor Wicaksono memberikan uang *sawer* sejumlah Rp. 50.000, kepada dirinya. Walaupun Teradu II Nita Febriwati pada awalnya menolak, namun setelah disodor-sodorkan

---

<sup>53</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

dengan setengah memaksa, Teradu II Nita Febriwati pada akhirnya menerima uang pemberian Pamor Wicaksono.<sup>54</sup>

Menimbang fakta-fakta yang terungkap di atas, DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu menerima sejumlah uang merupakan tindakan yang spontan dilakukan dalam situasi keriuhan karnaval peringatan HUT RI Ke-73.

Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang dalam perkara *a quo* seharusnya dapat dihindari apabila Para Teradu dibekali *briefing* yang mencukupi dari panitia karnaval KPU Kabupaten Brebes. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Para Teradu terbukti kurang memahami bahwa sebagai staf sekretariat juga merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu yang terikat dengan norma Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP perlu mengingatkan Para Teradu untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai staf sekretariat sehingga kedepannya tidak terjadi kembali peristiwa yang akan menimbulkan kecurigaan terhadap kemandirian Penyelenggara Pemilu. DKPP juga perlu mengingatkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Brebes serta Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes untuk memaksimalkan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada jajarannya agar meningkatkan pemahaman terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku

---

<sup>54</sup>Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima DKPP.

Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.<sup>55</sup>

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

1. DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
2. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perbedaan *a quo*;
3. Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
4. Berdasarkan pertimbangan dan simpulan diatas,

### **MEMUTUSKAN**

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Wijayanti dan Teradu II Nita Febriwati selaku Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan

---

<sup>55</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal Duabulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Idha Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.<sup>56</sup>

Berdasarkan **Putusan Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018** menjatuhkan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu bahwa para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran pemilu, karena tindakan para teradu menerima pemberian sejumlah uang tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan dan pemberian uang tersebut kapasitasnya bukan dari partai politik melainkan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes sehingga tidak menjadi masalah.

---

<sup>56</sup> Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018.

Pertimbangan hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu DKPP.

Pertimbangan hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika tersebut sudah sesuai dengan Pasal 458 ayat (1) karena Putusan DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Karena pedoman beracara dan kode etik penyelenggara pemilihan umum sangat penting untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses pemilu. Berikut analisis tentang pentingnya pedoman beracara dan kode etik bagi penyelenggara pemilu:

#### 1. Meningkatkan Integritas

Maksud dari meningkatkan integritas tersebut adalah memberikan pedoman yang jelas dan mengikat bagi penyelenggara pemilu. Hal tersebut membantu untuk meningkatkan integritas penyelenggara dengan menetapkan standar profesionalisme dan etika yang harus diikuti dan di pedomani.

#### 2. Memastikan Transparansi dan Keterbukaan

Dalam pemilu, transparansi dan keterbukaan adalah prinsip-prinsip yang sangat penting. Pedoman beracara dan kode etik memberikan panduan tentang kegiatan dan proses yang harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Hal tersebut mencakup pengungkapan informasi yang relevan kepada publik, kehadiran pengawas pemilu, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh masyarakat.

### 3. Mencegah Pelanggaran Hukum dan Etika

Pedoman beracara dan kode etik berfungsi sebagai alat yang efektif untuk mencegah pelanggaran hukum dan etika dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan adanya pedoman ini, penyelenggara pemilu memiliki pemahaman yang jelas tentang tindakan yang dilarang, konflik kepentingan yang harus dihindari, dan sanksi yang akan diberlakukan jika terjadi pelanggaran. Hal tersebut dapat membantu menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap pemilu.

Berdasarkan pedoman beracara dan kode etik penyelenggara pemilu tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan integritas, transparansi, keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Pertimbangan hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam keseluruhan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan skripsi ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan. Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada 26 Oktober 2018 terungkap bahwa Para Teradu tidak mengenal, baik nama maupun jabatan, masing-masing orang yang berada di atas panggung kehormatan. Penyelenggara karnaval peringatan HUT RI Ke-73 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan siapapun pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes dapat berada di atas panggung. Adanya pemberian sejumlah uang kepada Para Teradu harus dilihat dalam satu runtutan peristiwa karnaval peringatan HUT RI Ke-73. Para teradu adalah staff KPU yang bertugas sebagai pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 yang penentuan tugasnya didasarkan secara acak melalui undian.
2. Pertimbangan Hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 bahwa Penyelenggara Pemilu Komisi Pemilihan Umum tidak bersalah, karena

pihak yang memberi uang di atas panggung kehormatan kapasitasnya bukan dari partai politik melainkan dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes sehingga tidak menjadi masalah, maka dalam hal ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan menolak pengaduan Pengadu seluruhnya. Pertimbangan hukum DKPP dalam memutuskan dugaan pelanggaran etika oleh KPU pada Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018 sudah sesuai dengan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu DKPP.

## **B. Saran**

Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang dalam perkara *a quo* seharusnya dapat dihindari apabila para teradu dibekali arahan yang mencukupi dari panitia karnaval KPU Kabupaten Brebes. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Para Teradu terbukti kurang memahami bahwa sebagai staf sekretariat juga merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu yang terikat dengan norma Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP perlu mengingatkan Para Teradu untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan

kewajibannya sebagai staf sekretariat sehingga kedepannya tidak terjadi kembali peristiwa yang akan menimbulkan kecurigaan terhadap kemandirian Penyelenggara Pemilu. DKPP juga perlu mengingatkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Brebes serta Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes untuk memaksimalkan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada jajarannya agar meningkatkan pemahaman terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amirudin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ash Shofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, cet Ke-1 Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Dkk Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2010.
- Saleh., dkk. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB (Lembaga Pendidikan Anak Bangsa, 2015.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2014.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. *Outlook DKPP 2016 Refleksi dan Proyeksi: DKPP RI*, 2016.
- Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 157 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 159 ayat (1) dan (2) tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **Jurnal:**

Chakim, M. Lutfi “Desain Institusional Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik”, *Jurnal Konstitusi*, No.2, Vol.11, Juni, 2014.

Darwis, Muh. Salman “Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013”, *Jurnal Konstitusi*, No.1, Vol. 12, Maret 2015.

Fadlian, Aryo. “Pengaruh Putusan DKPP Terhadap Hasil Pemilihan Gubernur Lampung 2014”, *JurnalFiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, No.4, Vol.10, Oktober-Desember, 2016.

<http://dkpp.go.id/modus-pelanggaran-kode-etik-penyelenggara-pemilu/>

Nasef, M. Imam.“Studi Kritis Mengenai Kewenangan DKPP dalam Mengawal Electoral Integrity di Indonesia”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.3, Vo.21, Juli, 2014.

Rahayu, Susi Dian”, Modus Kelalaian Kerja dalam Proses Pemilu (Sloppy Work of Electoral Process) Oleh Penyelenggara Pemilu” *Jurnal Etika dan Pemilu*, No.1, Vol.4, Juni, 2018.

Sekartadi, Lalu Kukuh. “Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Mengubah Keputusan KPU Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Putusan No.74/DKPP-PKE-II/2013)”, *Jurnal Ius*, No.8, Vol.III, Agustus, 2015.

### **Skripsi:**

Mahfudzoh, Anissa. “Implikasi Putusan DKPP Nomor 74/DKPP-PKE-II/2013 Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, *Skripsi*.Jakarta : Universitas Islam Negeri Jakarta. 2015.

Natasha, Zasha. “Pelaksanaan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilihan Umum Oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo”.*Skripsi*.Makassar : Universitas Hasanuddin. 2014.

Saurrohmah, Dewi Ani. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan DKPP Dalam Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Pemilihan Umum”.*Skripsi*.Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.

Silaban, Supriarjo. “Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dikaitkan dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.*Skripsi*.Bandung : Universitas Pasundan Bandung. 2015.





**P U T U S A N**

**Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018**

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU**

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 280/I-P/L-DKPP/2018 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 262/DKPP-PKE-VII/2018, menjatuhkan putusan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

**I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU**

**[1.1] PENGADU**

Nama : **Wakro**  
Pekerjaan/Lembaga : Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes  
Alamat Kantor : Jalan MT. Haryono Nomor 72, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

**TERHADAP**

**[1.2] TERADU**

1. Nama : **Wijayanti**  
Pekerjaan/Lembaga : Staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 76, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**
2. Nama : **Nita Febriwati**  
Pekerjaan/Lembaga : Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes  
Alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 76, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes  
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**  
Teradu I dan Teradu II selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu.**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;  
Mendengarkan jawaban Para Teradu;  
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Para Teradu;  
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

## II. DUDUK PERKARA

### ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**[2.1]** Pengadu dalam sidang DKPP tanggal 26 Oktober 2018 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Bahwa awal pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 bertempat di depan kantor Dinas Pertanian Kabupaten Brebes Jalan Gajahmada Kabupaten Brebes dan selesai di panggung kehormatan yang terletak di depan Kodim 0713/Brebes Jalan Jendral Sudirman Kabupaten Brebes. Karnaval diikuti sekurang-kurangnya 100 peserta yang terdiri dari lembaga pendidikan, masyarakat umum, dan instansi pemerintah yang termasuk di antaranya adalah KPU Kabupaten Brebes;
2. Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB di depan panggung kehormatan karnaval, terlihat rombongan KPU Kabupaten Brebes dalam karnaval dengan membawa papan bergambar logo dan nomor urut seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa terlihat Teradu II Nita Febriwati yang membawa papan bergambar logo Golkar dengan Nomor Urut 4 keluar dari rombongan KPU Kabupaten Brebes dan berjalan menghampiri Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan. Terlihat Pamor Wicaksono memberikan sesuatu kepada Teradu II Nita Febriwati. Selang beberapa menit, terlihat Teradu I Wijayanti yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3 naik ke atas panggung penghormatan dan terlihat Mariatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan memberikan sesuatu kepada Teradu I Wijayanti. Setelah itu, terlihat Teradu I Wijayanti bersama Maryatun selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes dan Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti yang berpose menunjukkan tiga jari.

**[2.2]** Pengadu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti/keterangan sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Rekaman Video Acara;
2. Bukti P-2 : Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor  
001/TM/PL/Kab/14.12/VIII/2018 tertanggal 14  
September 2018;
3. Bukti P-3 : Keterangan Saksi.

### **[2.3] PETITUM**

Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan aduan Pengadu seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Atau jika Majelis Pemeriksa berpendapat lain, maka dimohon putusan diambil dengan seadil-adilnya.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.



**PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU**

[2.4] Bahwa Teradu I telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada sidang pemeriksaan DKPP tanggal 26 Oktober 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu I merupakan staf PNS Organik KPU Kabupaten Brebes yang sudah bekerja sebagai PNS di KPU Kabupaten Brebes sejak 2011;
2. Bahwa Teradu I menyatakan bahwa baru 2 (dua) kali mengikuti acara karnaval dalam rangka HUT RI di Kabupaten Brebes. Terkait dengan acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018, staf sekretariat mendapatkan surat tugas untuk mengikuti karnaval sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi Pemilu 2019. Bahwa staf yang bertugas diminta memakai seragam dan mendapatkan briefing oleh kasubag teknis dan anggota KPU Kabupaten Brebes divisi sosialisasi. Dalam briefing tersebut, diberikan pengarahan tentang tugas dan waktu pelaksanaan karnaval. Rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes terdiri dari petugas pembawa spanduk, petugas pemain angklung, dan petugas pembawa papan bergambar logo partai politik;
3. Bahwa Teradu I bertugas membawa papan bergambar logo partai politik PDI Perjuangan Nomor Urut 3. Bahwa tidak ada arahan siapa petugas yang membawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019. Bahwa pemilihan petugas yang membawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 dilakukan secara acak. Petugas karnaval KPU Kabupaten Brebes kemudian berbaris di dalam rombongan sesuai dengan urutan, pertama petugas pembawa spanduk, kedua petugas pemain angklung, dan ketiga petugas pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019;
4. Bahwa Teradu I menyatakan saat hari pelaksanaan karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018, semua rombongan peserta karnaval berjalan menuju ke arah Jalan Jenderal Sudirman yang merupakan lokasi panggung kehormatan;
5. Bahwa Teradu I menyatakan saat rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes berada di depan panggung kehormatan, Teradu I dipanggil oleh Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti untuk naik ke atas panggung dan disambut jabat tangan oleh salah satu orang yang berada di atas panggung kehormatan. Bahwa Teradu I menyatakan tidak mengetahui siapa dan nama orang tersebut. Bahwa pada saat bersalaman dengan dengan salah satu orang di atas panggung kehormatan, Teradu I diberi uang sejumlah Rp. 200.000,- dalam pecahan dua lembar Rp. 100.000,-. Bahwa Teradu I menyatakan bahwa baru mengetahui pemberian dari salah satu orang di atas panggung kehormatan tersebut adalah uang sejumlah Rp. 200.000,- dalam pecahan dua lembar Rp. 100.000,- ketika sudah turun dari panggung kehormatan;
6. Bahwa setibanya di kantor KPU Kabupaten Brebes, Teradu I menyerahkan uang pemberian sejumlah Rp. Rp.200.000,- tersebut kepada teman Teradu I. Bahwa menurut jawaban Teradu I, dirinya selama bekerja di KPU belum pernah menerima uang dalam pelaksanaan karnaval yang diadakan sebelumnya;
7. Bahwa Teradu I saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes menyatakan bahwa pemberian Maryatun adalah tisu. Bahwa Teradu I dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dugaan pelanggaran perkara *a quo* pada 3 September 2018 Pukul 14.20 WIB;
8. Bahwa Teradu I terpaksa tidak mengatakan sejujurnya saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes bahwa pemberian Maryatun

adalah sejumlah uang karena merasa ketakutan dan tertekan. Teradu I menyatakan baru pertama kali diperiksa, sendirian, dan dilakukan oleh petugas yang interogatif. Menurut Teradu I, kondisi tersebut membuat dirinya ketakutan sehingga tidak dapat menyampaikan fakta sebenarnya.

**[2.5]** Bahwa Teradu II telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2018 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Teradu II adalah staf non-PNS KPU Kabupaten Brebes yang bekerja sejak tahun 2017;
2. Bahwa Teradu II menyatakan rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes memulai perjalanan dari titik pemberangkatan di Jalan Gajah Mada menuju ke panggung kehormatan sebagai titik akhir di depan Kodim Kabupaten Brebes Jalan Jenderal Sudirman;
3. Bahwa Teradu II menyatakan baru pertama kali mengikuti karnaval peringatan HUT RI sebagai staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes. Bahwa Teradu II sama sekali tidak menduga akan adanya pemberian uang di panggung kehormatan. Bahwa saat rombongan karnaval KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, Teradu II dipanggil 3 (tiga) kali dari arah panggung. Bahwa Teradu II baru mengetahui belakangan kalau orang yang memanggil dirinya dari atas panggung adalah Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
4. Bahwa Teradu II menyatakan saat berjabat tangan dengan Pamor Wicaksono, dirinya diberi uang sejumlah Rp.50.000,-. Teradu II sempat menolak uang pemberian tersebut namun Pamor Wicaksono tetap memaksa dengan menyodorkan uang pemberian kepada Teradu II. Bahwa setelah itu Teradu II memasukkan uang tersebut ke dalam tas;
5. Bahwa Teradu II menyatakan uang pemberian Rp.50.000,- telah digunakan untuk ongkos naik becak sejumlah Rp.15.000,- dan sisa uang sejumlah Rp.35.000,- digunakan untuk membeli bakso;
6. Bahwa Teradu II saat dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes membenarkan bahwa Pamor Wicaksono memberikan sesuatu berupa *sawer* (uang) sejumlah Rp. 50.000,-. Bahwa Teradu II dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes atas temuan dugaan pelanggaran perkara a quo pada 10 September 2018 Pukul 12.35 WIB;
7. Bahwa Teradu II menyatakan tidak mengetahui adanya Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 dan tidak memahami tentang norma Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

#### **[2.5] PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil pokok pengaduan pengadu untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Teradu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu; dan
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

#### **[2.6] KETERANGAN PIHAK TERKAIT**

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

Menimbang dalam sidang pemeriksaan DKPP tanggal 26 Oktober 2018 perlu didengar keterangan Pihak Terkait dari Bawaslu Kabupaten Brebes dan Pihak Terkait dari KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

**1. Beni Hardianto Nur Anwar (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes)**

Bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar adalah staf teknis non-PNS Bawaslu Kabupaten Brebes. Bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar melakukan pengawasan pelaksanaan HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 di Kabupaten Brebes atas dasar Surat Tugas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes. Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar hadir di acara karnaval sekitar Pukul 10.30 WIB, sedangkan acara karnaval dimulai Pukul 12.00 WIB. Bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar melihat rombongan KPU Kabupaten Brebes hadir tiba di depan panggung kehormatan pada Pukul 14.00 WIB. Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar menyatakan telah membuat rekaman video dengan HP merk OPPO sebagai bagian dari tugas pengawasan. Bahwa Video tersebut dikirimkan ke grup WhatsApp Bawaslu Kabupaten Brebes pada tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 15.00 WIB.

**2. Untung Santosa (Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Brebes)**

Bahwa Pihak Terkait Untung Santosa menerangkan melakukan pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Brebes bersama Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar. Pihak Terkait Untung Santosa membenarkan bahwa Pihak Terkait Beni Hardianto Nur Anwar adalah staf Bawaslu Kabupaten Brebes yang merekam video acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018.

**3. Muammar Reza Pahlevi (Ketua KPU Kabupaten Brebes)**

Bahwa Pihak Terkait Muammar Reza Pahlevi menerangkan keikutsertaan KPU Kabupaten Brebes dalam acara karnaval HUT RI Ke-73 pada 19 Agustus 2018 adalah atas undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Bahwa penyelenggara karnaval tersebut adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes. Tujuan KPU Kabupaten Brebes ikut serta dalam karnaval adalah untuk mengadakan sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019 kepada masyarakat. Dalam keterangannya, Pihak Terkait Muammar Reza Pahlevi membenarkan adanya tugas kepada staf dan pegawai KPU Kabupaten Brebes untuk membawa papan bergambar logo setiap partai politik peserta Pemilu 2019. Papan bergambar logo partai politik dalam acara karnaval HUT RI Ke-73 dibuat oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes.

**4. Bambang Yusmanto (Sekretaris KPU Kabupaten Brebes)**

Bahwa Pihak Terkait Bambang Yusmanto menerangkan keputusan KPU Kabupaten Brebes untuk ikut berperan dalam karnaval HUT RI Ke-73 merupakan hasil rapat bersama. Pihak Terkait Bambang Yusmanto juga menerangkan bahwa seharusnya dipahami bahwa pihak yang memberi uang kapasitasnya bukan dari partai politik melainkan adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes sehingga tidak menjadi masalah.

**5. Ahmad Suryanto (Kepala Subbagian Teknis KPU Kabupaten Brebes)**

Bahwa Pihak Terkait Ahmad Suryanto menyatakan dirinya ditunjuk sebagai ketua panitia karnaval rombongan KPU Kabupaten Brebes. Bahwa KPU Kabupaten Brebes mendapat undangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes agar KPU Kabupaten Brebes berpartisipasi dalam kegiatan karnaval

memperingati HUT RI Ke-73 yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2018. Dalam rangka menindaklanjuti undangan tersebut, maka Pihak Terkait Ahmad Suryanto sesuai Surat Perintah Tugas dari Sekretaris KPU Kabupaten Brebes ditunjuk sebagai ketua panitia yang mempersiapkan segala kebutuhan untuk karnaval tanggal 19 Agustus 2018. Tema yang diangkat dalam karnaval adalah sosialisasi peserta pemilu (melakukan sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU RI, yaitu sebanyak 16 partai politik). Sesuai dengan tema yang diangkat maka dipersiapkan sejumlah 16 (enam belas) papan bergambar logo dan nomor urut partai politik yang kemudian dibawa oleh petugas dari KPU Kabupaten Brebes. Bahwa dalam kegiatan karnaval tersebut, tidak ditentukan siapa petugas pembawa papan bergambar logo parpol tertentu. Penentuan terhadap siapa saja petugas pembawa papan bergambar logo partai politik dilakukan secara acak.

**6. Yunus Awaludin Zaman (Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes)**

Bahwa Pihak Terkait Yunus Awaludin Zaman menerangkan dirinya adalah yang melakukan klarifikasi terhadap Teradu I Wijayanti pada tanggal 3 September 2018. Bahwa hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 001/TM/PL/Kab/14.12/VIII/2018 tertanggal 14 September 2018. Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi, Teradu I Wijayanti tidak mengaku bahwa pemberian Maryatun adalah sejumlah uang. Teradu I Wijayanti dalam klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Brebes menyatakan pemberian oleh Maryatun tersebut adalah tisu.

**[2.7]** Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

### **III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

**Kewenangan DKPP**

**[3.3]** Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;

- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

**[3.4]** Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

**[3.6]** Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[3.7]** Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

## **IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN**

**[4.1]** Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Pada acara Karnaval HUT RI Ke-73 yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2018, KPU Kabupaten Brebes turut berpartisipasi membawa papan bergambar logo dan nomor urut seluruh partai politik peserta Pemilu 2019. Salah seorang rombongan KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo Partai Golkar dengan Nomor Urut 4, yaitu Teradu II Nita Febriwati, menghampiri Pamor Wicaksono selaku Anggota DPRD Kabupaten Brebes yang berada di atas panggung kehormatan. Pamor Wicaksono terlihat memberikan sesuatu kepada Teradu II. Selanjutnya, salah seorang dari rombongan KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo PDI Perjuangan dengan Nomor Urut 3, yaitu Teradu I Wijayanti naik ke panggung penghormatan dan terlihat Maryatun

selaku istri Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Brebes memberikan sesuatu kepada Teradu I. Teradu I kemudian berfoto bersama Maryatun dan Bupati Brebes Idza Prianti yang berpose menunjukkan tiga jari;

**[4.2]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Teradu. Teradu I menyatakan bahwa staf sekretariat KPU Kabupaten Brebes mendapatkan surat tugas untuk melaksanakan karnaval sebagai bentuk pelaksanaan sosialisasi partai politik peserta Pemilu 2019. Teradu I bertugas membawa logo PDI Perjuangan. Bahwa logo partai yang dibawa peserta karnaval KPU Kabupaten Brebes bukan berdasarkan arahan khusus dan dilakukan secara acak oleh panitia karnaval KPU Kabupaten Brebes. Teradu I menyatakan bahwa saat rombongan KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, dirinya dipanggil oleh Bupati Kabupaten Brebes Idza Prianti untuk naik ke atas panggung dan disambut oleh hadirin di atas panggung untuk berjabat tangan. Teradu I menyatakan tidak tahu siapa para hadirin tersebut. Pada saat bersalaman, Teradu I diberi uang sejumlah Rp. Rp.200.000,- yang baru Teradu I ketahui jumlahnya setelah turun dari panggung kehormatan. Teradu I menyatakan bahwa setibanya di kantor, uang pemberian sejumlah Rp. Rp.200.000,- tersebut diserahkan kepada teman Teradu I. Menurut Teradu I, selama bekerja di KPU belum pernah menerima uang pada saat penyelenggaraan karnaval yang sebelumnya. Bahwa terkait aduan kepada Teradu II, dalam jawabannya Teradu II menyatakan baru pertama kali mengikuti karnaval. Teradu II tidak menduga akan menerima pemberian uang di atas panggung kehormatan. Teradu II menyatakan bahwa pada saat rombongan KPU Kabupaten Brebes melintas di depan panggung kehormatan, dirinya dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali dari belakang, yaitu oleh Pamor Wicaksono yang berada di atas panggung. Teradu II menyatakan berjabat tangan dengan Pamor Wicaksono dan diberi uang senilai Rp.50.000,-, dan memasukkan uang tersebut ke dalam tas. Teradu II menyatakan uang pemberian sejumlah Rp. 50.000,- tersebut telah dibelanjakan untuk ongkos naik becak sejumlah Rp.15.000,- dan sisa uang sejumlah Rp.35.000,- digunakan untuk membeli bakso;

**[4.3]** Menimbang jawaban dan keterangan Para Pihak, bukti dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat:

**[4.3.1]** Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang pada karnaval HUT RI Ke-73 tingkat Kabupaten Brebes yang dilaksanakan pada 19 Agustus 2018 tidak berdasarkan atas unsur kesengajaan. Dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* pada 26 Oktober 2018 terungkap bahwa Para Teradu tidak mengenal, baik nama maupun jabatan, masing-masing orang yang berada di atas panggung kehormatan. Penyelenggara karnaval peringatan HUT RI Ke-73 adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dan siapapun pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kabupaten Brebes dapat berada di atas panggung. Adanya pemberian sejumlah uang kepada Para Teradu harus dilihat dalam satu runtutan peristiwa karnaval peringatan HUT RI Ke-73. Para Teradu adalah petugas pembawa papan bergambar logo partai politik peserta Pemilu 2019 yang penentuan tugasnya didasarkan secara acak melalui undian. Dengan demikian DKPP berpendapat bahwa siapapun staf petugas KPU Kabupaten Brebes yang membawa papan bergambar logo partai politik berpotensi mengalami tindakan yang sama dengan yang dialami oleh Para Teradu. Dalam sidang pemeriksaan, terungkap bahwa Teradu I membenarkan dirinya naik ke atas panggung kehormatan dan berfoto dengan Bupati Idza

Priyanti dan Maryatun yang berpose mengacungkan tiga jari. Bahwa Teradu I juga membenarkan dirinya diberi uang sejumlah Rp. 200.000,- dalam pecahan dua lembar Rp. 100.000,- oleh Maryatun saat berjabat tangan hendak turun dari panggung kehormatan. Sampai dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan DKPP pada 26 Oktober 2018, Teradu I masih menitipkan uang tersebut kepada temannya dan sama sekali tidak digunakan. Terhadap tindakan Teradu II, bahwa dirinya membenarkan telah menghampiri Pamor Wicaksono yang berada di atas panggung kehormatan. Teradu II juga membenarkan bahwa Pamor Wicaksono memberikan uang *sawer* sejumlah Rp. 50.000,- kepada dirinya. Walaupun Teradu II pada awalnya menolak, namun setelah disodor-sodorkan dengan setengah memaksa, Teradu II pada akhirnya menerima uang pemberian Pamor Wicaksono. Menimbang fakta-fakta yang terungkap di atas, DKPP berpendapat bahwa tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang merupakan tindakan yang spontan dilakukan dalam situasi keriuhan karnaval peringatan HUT RI Ke-73;

**[4.3.2]** Tindakan Para Teradu menerima pemberian sejumlah uang dalam perkara *a quo* seharusnya dapat dihindari apabila Para Teradu dibekali *briefing* yang mencukupi dari panitia karnaval KPU Kabupaten Brebes. Dalam sidang pemeriksaan terungkap fakta bahwa Para Teradu terbukti kurang memahami bahwa sebagai staf sekretariat juga merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilu yang terikat dengan norma Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. DKPP perlu mengingatkan Para Teradu untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai staf sekretariat sehingga kedepannya tidak terjadi kembali peristiwa yang akan menimbulkan syakwasangka terhadap kemandirian Penyelenggara Pemilu. DKPP juga perlu mengingatkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Brebes serta Pembina Kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Brebes untuk memaksimalkan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada jajarannya agar meningkatkan pemahaman terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Para Teradu dapat diterima DKPP;

**[4.4]** Menimbang terhadap dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

**[5.1]** DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

**[5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

**[5.3]** Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

Berdasarkan pertimbangan dan simpulan di atas,

## MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [info@dkpp.go.id](mailto:info@dkpp.go.id)

2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Wijayanti dan Teradu II Nita Febriwati selaku Staf Sekretariat KPU Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah sejak dibacakannya Putusan ini;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Brebes untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Harjono, selaku Ketua merangkap Anggota, Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas** oleh Muhammad, Teguh Prasetyo, Alfitra Salam, Ida Budhiati, dan Fritz Edward Siregar masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS PERSIDANGAN**

**Osbin Samosir**

**DKPP RI**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

4. Nama Lengkap : Muhammad Alfi Zikri
5. NIM : 1617303070
6. Tempat/ Tgl. Lahir : Brebes, 28 September 1998
7. Alamat Rumah : Linggapura Tengah, Rt 04/Rw 01,  
Tonjong, Brebes
8. Nama Ayah : Subandi
9. Nama Ibu : Faridah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SDN 01 Linggapura, 2010
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 01 Tonjong, 2013
  - c. SMA/MA, tahun lulus : SMA Islam Ta'alamull Huda  
Bumiayu, 2016
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2016

### C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Brebes Selatan, 2018

Purwokerto, 16 Mei 2023



Muhammad Alfi Zikri  
NIM. 1617303070